




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI TAHUN 2022



Jl. Raya Tlogowungu - Lahar Telp. (0295) 383465 Kode Pos : 59161

Email : tlogowungu.kecamatan@gmail.com

Website : <https://kecamatan.tlogowungu.patikab.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Tlogowungu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kecamatan Tlogowungu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tlogowungu, Februari 2023

CAMAT TLOGOWUNGU

TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19780411 199612 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tlogowungu tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017-2022 yang telah mengacu pada RPJMD Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017-2022, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah. Dari analisis 7 sasaran strategis, terdapat 18 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu selama tahun 2022.

Keseluruhan sasaran yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 1
SASARAN STRATEGIS KECAMATAN TLOGOWUNGU TAHUN 2022

| No. | S a s a r a n S r a t e g i s | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|--|--------|-----------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | 100% | 100% | 0,01% |
| 2. | Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 70% | 96,4% | 82,5% |
| 3. | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat | 66% | 92,5% | 93,3% |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan | 75% | 92,5% | 100% |



| No. | S a s a r a n S r a t e g i s | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|--|--------|-----------|-----------------|
| 5. | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa | 70% | 98,6% | 95% |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan | 100% | 100% | 100% |

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efesiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran rinci pada masing-masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tlogowungu menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.

Secara keseluruhan, Kecamatan Tlogowungu pada Tahun Anggaran 2022 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp 1.917.873.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp 1.857.384.964,00** atau **96,85%**. Dengan rincian penyerapan anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.845.084.964,00 (96,83%)** dan penyerapan anggaran Belanja Modal sebesar **Rp. 12.300.000,00 (100,00%)**.



DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| D. Data Umum Organisasi | 2 |
| E. Struktur Organisasi | 4 |
| F. Sumber Daya | 5 |
| G. Kondisi Geografis Kecamatan Tlogowungu | 6 |
| H. Kondisi Demografis Kecamatan Tlogowungu | 7 |
| I. Sistematika Penyajian LKJIP | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategik | 10 |
| B. Indikator Kinerja | 12 |
| C. Perjanjian Kinerja | 13 |
| D. Rencana Anggaran | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 20 |
| 1. Pengukuran Kinerja | 22 |
| 2. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja..... | 30 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 38 |
| BAB IV P E N U T U P | |
| A. Kesimpulan | 41 |



DAFTAR GAMBAR

- | | | |
|-------------------|--|---|
| - Gambar 1 | - Jumlah PNS Kecamatan Tlogowungu Berdasarkan Pendidikan | 5 |
| - Gambar 2 | - Jumlah PNS Kecamatan Tlogowungu Berdasarkan Usia | 6 |
| - Gambar 3 | - Peta Geografis Kecamatan Tlogowungu | 6 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|---------------------|--|----|
| - Tabel 1 | - Sasaran Strategis Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022 | ii |
| - Tabel 2.1 | - Perjanjian Kinerja Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022 | 14 |
| - Tabel 2.2 | - Target Belanja Kecamatan Tlogowungu | 16 |
| - Tabel 2.3 | - Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis | 16 |
| - Tabel 3.1 | - Capaian Kinerja Kecamatan Tlogowungu | 21 |
| - Tabel 3.2 | - Pengukuran Kinerja Kecamatan Tlogowungu | 23 |
| - Tabel 3.3 | - Capaian Kinerja Sasaran 1 | 25 |
| - Tabel 3.4 | - Capaian Kinerja Sasaran 2 | 26 |
| - Tabel 3.5 | - Capaian Kinerja Sasaran 3 | 27 |
| - Tabel 3.6 | - Capaian Kinerja Sasaran 4 | 27 |
| - Tabel 3.7 | - Capaian Kinerja Sasaran 5 | 29 |
| - Tabel 3.8 | - Capaian Kinerja Sasaran 6 | 29 |
| - Tabel 3.9 | - Capaian Kinerja Sasaran 7 | 30 |
| - Tabel 3.10 | - Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 | 31 |
| - Tabel 3.11 | - Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 | 32 |
| - Tabel 3.12 | - Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 3 | 33 |
| - Tabel 3.13 | - Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 4 | 34 |
| - Tabel 3.14 | - Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 5 | 36 |
| - Tabel 3.15 | - Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 6 | 37 |
| - Tabel 3.16 | - Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 7 | 38 |
| - Tabel 3.17 | - Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 39 |
| - Tabel 3.18 | - Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis | 40 |



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di Kecamatan Tlogowungu berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu



perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Kecamatan Tlogowungu adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun .

D. Data Umum Organisasi

1.1. Dasar Hukum

Kecamatan Tlogowungu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- 1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;



- 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

E. Struktur Organisasi

Kecamatan Tlogowungu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara administratif Kecamatan Tlogowungu terdiri dari 15 desa, 82 dukuh, 71 Rukun Warga (RW) dan 321 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Tlogowungu dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan beberapa Seksi serta Kepala Desa.

Struktur organisasi Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sesuai laporan keadaan akhir tahun 2022 sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian




- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5. Seksi Ketentraman dan Penertiban Umum
- 6. Seksi Pelayanan
- 7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Di Kecamatan Tlogowungu semua desa memiliki Sekretaris Desa yang definitif yang terdiri dari 5 Sekdes PNS dan 10 Sekdes Non PNS, dan semua desa di Kecamatan Tlogowungu telah memiliki kantor desa masing-masing sehingga memudahkan para perangkat desa melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan.

F. Sumber Daya


Sumber daya manusia yang dimiliki OPD Kecamatan Tlogowungu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebanyak 12 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 8 orang PNS berjenis kelamin laki-laki (66,7%) dan 4 orang PNS berjenis kelamin perempuan (33,3%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdapat 2 PNS dengan pendidikan S2, 7 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan SLTA dan 1 orang berpendidikan SLTP.





Jika dilihat dari usia karyawan Kecamatan Tlogowungu terdapat 2 orang dengan usia >55, 8 orang PNS dengan usia >45 s.d 55, dan 2 orang dengan usia >35 s.d 45.

GAMBAR 2
JUMLAH PNS KECAMATAN TLOGOWUNGU
BERDASARKAN USIA



G. Kondisi Geografis Kecamatan Tlogowungu

GAMBAR 3
PETA GEOGRAFIS KECAMATAN TLOGOWUNGU





Kecamatan Tlogowungu terletak di wilayah Kabupaten Pati bagian selatan. Kecamatan Tlogowungu merupakan salah satu dari 21 daerah Kecamatan di Kabupaten Pati yang terletak pada 7 Km dari ibukota Kabupaten Pati ke arah selatan.

Batas wilayah :

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah Utara | : Kecamatan Gunungwungkal |
| Sebelah Timur | : Kecamatan Wedariaksa |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Margorejo |
| Sebelah Barat | : Kecamatan Gembong |

Kecamatan Tlogowungu memiliki luas wilayah 9.446 Ha, dengan rincian jenis lahan : Lahan sawah 1.829 Ha, Lahan bukan sawah 5.387 Ha, dan Lahan bukan pertanian 2.230 Ha. (Sumber: Kecamatan Tlogowungu Dalam Angka Tahun 2022)

H. Kondisi Demografis Kecamatan Tlogowungu

Jumlah penduduk di Kecamatan Tlogowungu tahun 2022 sebanyak 55.554 orang dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 27.688 orang dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 27.866 orang. Sex ratio tahun 2022 sebesar 100,64, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki (sumber: Kecamatan Tlogowungu Dalam Angka tahun 2022).

Penduduk Kecamatan Tlogowungu mempunyai pekerjaan utama adalah petani dengan komoditas utama adalah padi, ketela, palawija. Selain itu tidak sedikit pula yang bekerja di sektor niaga, industri rumah tangga dan jasa.

Ditinjau dari segi pendidikan di Kecamatan Tlogowungu terdapat berbagai lembaga pendidikan formal yang meliputi:

1. SD sebanyak 31 buah.
2. MI sebanyak 15 buah
3. SMP sebanyak 2 buah
4. MTS sebanyak 10 buah
5. SMK sebanyak 1 buah
6. MA sebanyak 4 buah



I. Sistematika Penyajian LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu selama tahun 2022. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kecamatan Tlogowungu.

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini disajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja.

Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.



Bab IV : Penutup.

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

Lampiran : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
TLOGOWUNGU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Perencanaan pembangunan Kecamatan Tlogowungu tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 maka Kecamatan Tlogowungu membuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017–2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kecamatan Tlogowungu mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

1. Visi dan Misi

a. Visi Kantor Kecamatan Tlogowungu

“Terwujudnya Kecamatan Tlogowungu yang sejahtera menuju masyarakat yang maju, mandiri, demokratis dan partisipatif”

b. Misi Kantor Kecamatan Tlogowungu

- 1) Memberdayakan, meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan aparatur;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan peran aktif aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan infrastruktur serta perekonomian masyarakat.



2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan misi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu adalah:

- 1) Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan;
- 2) Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- 3) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

b. Sasaran

Sasaran program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
- 2) Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
- 3) Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan
- 6) Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 7) Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Tahun 2022 merupakan tahun ke 5 dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Tlogowungu 2017-2022, pada tahap ini prioritas pembangunan diarahkan pada upaya pencapaian visi Kecamatan Tlogowungu " *Menjadi Yang Terbaik Dalam Pelayanan Publik Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*" dengan fokus pada urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan pencapaian misi.



B. Indikator Kinerja

Renstra Kecamatan Tlogowungu 2017-2022 telah memuat indikator kinerja utama, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus pembangunan Kecamatan Tlogowungu, didalam mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu tahun 2022 dipergunakan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 7 Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Utama dipilih dari indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (*outcome*). Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut disusunlah indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan
2. Persentase Pos kamling aktif
3. Persentase Anggota Linmas Aktif
4. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan
5. Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat
6. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
7. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
8. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
9. Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan
10. Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan
11. Persentase Realisasi Capaian RKPDes
12. Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten



13. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
14. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan
15. Persentase usulan Kecamatan yang masuk yang masuk dalam RKPD Kabupaten
16. Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib
17. Pertumbuhan pemohon PATEN
18. Persentase pelayanan perijinan tepat waktu

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Pemerintah Kecamatan Tlogowungu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Tlogowungu.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022

| NO | Tujuan Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan | 100% |
| | | Persentase pos kamling aktif | 75% |
| | | Persentase anggota Linmas aktif | 77% |
| 2. | Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan | 0.670 |
| | | Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat | 100% |
| | | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.770 |
| | | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.670 |
| | | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.610 |
| 3. | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat | Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan | 100% |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi | Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 80% |



| | | | |
|----|--|--|------|
| | kependudukan di kecamatan | terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu | |
| | | Persentase realisasi capaian RKPDes | 85% |
| | | Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% |
| | | Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu | 100% |
| 5. | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan | 80% |
| | | Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa | Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib | 93% |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan | Pertumbuhan pemohon PATEN | 60 |
| | | Persentase pelayanan perijinan tepat waktu | 100% |

D. Rencana Anggaran

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Tlogowungu Tahun 2022, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Kecamatan Tlogowungu pada Tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.917.873.000,- terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 1.905.573.000,- (99,36%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 12.300.000,- (0,64%)



Tabel 2.2
Target Belanja Kecamatan Tlogowungu

| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | % |
|------------------------|---------------|--------|
| Belanja Operasi | 1.905.573.000 | 99,36% |
| Belanja Modal | 12.300.000 | 0,64% |
| Total Belanja | 1.917.873.000 | 100% |

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan/ program utama yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan maka Pemerintah Kecamatan Tlogowungu membuat rencana anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.917.873.000,00 yang dijabarkan ke dalam 5 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun di dalam DPA Tahun Anggaran 2022. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tlogowungu untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.917.873.000,00

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS | ANGGARAN | PERSENTASE ANGGARAN (%) |
|----|--|------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | 24.025.000 | 1,25% |
| 2. | Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 18.295.000 | 0,95% |
| 3. | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat | | |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan | 2.890.250 | 0,15% |



| | | | |
|----|--|----------------------|---------------|
| 5. | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 4.740.600 | 0,25% |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa | 12.288.650 | 0,64% |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan | 2.943.300 | 0,15% |
| | Jumlah | 65.182.800 | 3,40% |
| | Jumlah belanja pendukung | 1.852.690.200 | 96,60% |
| | Total Belanja | 1.917.873.000 | 100% |

Pada tabel di atas, dapat dilihat pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Belanja program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 1.852.690.200.000,- sedangkan belanja program/kegiatan utama sebesar Rp. 65.182.800,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis 1: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban didukung melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 24.025.000,-
2. Pencapaian sasaran strategis 2: Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, dan sasaran strategis 3: Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat didukung melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 18.295.000,-
3. Pencapaian sasaran strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan didukung melalui



Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.890.250,-

4. Pencapaian sasaran strategis 5: Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.968.100,- dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp 1.772.500,-
5. Pencapaian sasaran strategis 6: Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa didukung melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp. 12.288.650,-
6. Pencapaian sasaran strategis 7: Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 2.943.300,-



Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Pati selaku Atasan dan Camat Tlogowungu selaku bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki SKPD Kecamatan Tlogowungu dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam lampiran.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Tlogowungu

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi maka perlu dilakukan proses pengukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tlogowungu tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.



Secara umum telah tercapai keberhasilan pencapaian target kinerja dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TLOGOWUNGU

| NO | Tujuan Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi |
|----|--|---|-----------|
| 1. | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan | 100% |
| | | Persentase pos kampling aktif | 98,97% |
| | | Persentase anggota Linmas aktif | 100% |
| 2. | Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan | 0.704 |
| | | Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat | 100% |
| | | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.7741 |
| | | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.6433 |
| | | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.6933 |
| 3. | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat | Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan | 100% |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat | 82.10% |



| | | | |
|----|--|--|--------|
| | | waktu | |
| | | Persentase realisasi capaian RKPDes | 79.08% |
| | | Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 5.61% |
| | | Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu | 100% |
| 5. | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan | 91.30% |
| | | Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 5.61% |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa | Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib | 93.33% |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan | Pertumbuhan pemohon PATEN | 60 |
| | | Persentase pelayanan perijinan tepat waktu | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja dari 7 sasaran strategis dan 18 indikator kinerja menunjukkan 5 sasaran strategis (14 indikator kinerja) telah sesuai / melebihi target, dan ada 2 sasaran strategis (4 indikator kinerja) yang belum sesuai target yang telah ditetapkan . Jadi nilai capaian rata-rata dari 11 sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Pengukuran Kinerja tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Tlogowungu melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat



menggambarkan posisi kinerja Pemerintah Kecamatan Tlogowungu, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN TLOGOWUNGU

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % | KATEGORI |
|----|---|--------|-----------|----------|----------|
| 1. | Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan | 100% | 100% | 100% | B |
| 2. | Persentase pos kampling aktif | 75% | 98,79% | 131,72 % | AB |
| 3. | Persentase anggota Linmas aktif | 77% | 99% | 128,57 % | AB |
| 4. | Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan | 0.670 | 0.704 | 105,07 % | AB |
| 5. | Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat | 100% | 100% | 100% | B |
| 6. | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.770 | 0.7741 | 100,5 % | AB |
| 7. | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.670 | 0.6433 | 96% | B |
| 8. | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.610 | 0.6933 | 113,65 % | AB |



| | | | | | |
|-----------|---|------|--------|----------|----|
| 9. | Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan | 100% | 100% | 100% | B |
| 10 | Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu | 80 | 82.10 | 102,6 % | AB |
| 11 | Persentase realisasi capaian RKPDes | 85% | 79,08% | 93,03 % | B |
| 12 | Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% | 5,61% | 46,75 % | K |
| 13 | Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | B |
| 14 | Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan | 80% | 91,30% | 114.12 % | AB |
| 15 | Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% | 5,61% | 46,75 % | K |
| 16 | Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib | 93% | 93,33% | 100,35 % | AB |
| 17 | Pertumbuhan pemohon PATEN | 60 | 60 | 100% | B |
| 18 | Persentase pelayanan perijinan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | B |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tlogowungu tahun 2022, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 8 (delapan) IKU telah masuk kategori Amat Baik, 8 (delapan) IKU masuk kategori Baik, dan 2 (dua) IKU masuk kategori Kurang. Untuk lebih jelasnya pengukuran



kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator yang dilaksanakan Kecamatan Tlogowungu selama tahun 2022 akan dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN PERTAMA, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase pos kamling aktif | 75% | 98,97% | 131,72% |
| 3. | Persentase anggota Linmas aktif | 77% | 99% | 128,57% |

Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran yaitu:

(1) persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan dengan realisasi 100% dari target 100% yang artinya jika persentase penanganan pelanggaran K3 sama dengan target yang ditetapkan dapat dikatakan berhasil. Capaian kinerja indikator ini 0,05% didapat dari jumlah angka kriminalitas yang terjadi selama tahun 2022 sebanyak 25 kejadian dibagi jumlah penduduk sebanyak 54.300 dikalikan 10.000.

(2) persentase pos kamling aktif dengan realisasi 98,97% dari target 75%. Capaian kinerja indikator ini 74,23% didapat dari jumlah pos kamling aktif sebanyak 72 dibagi jumlah seluruh pos kamling yang ada sebanyak 97 dikali 100%.

(3) persentase anggota Linmas aktif dengan realisasi 99% dari target 77%. Capaian kinerja indikator ini 99% didapat dari jumlah Linmas



yang aktif sebanyak 277 orang dibagi jumlah Linmas yang ada sebanyak 279 orang dikalikan 100%.

SASARAN KEDUA, Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut;

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan | 0.670 | 0.704 | 105,07% |
| 2. | Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.770 | 0.7741 | 100,5% |
| 4. | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.670 | 0.6433 | 96,01% |
| 5. | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.610 | 0.6933 | 113,6% |

Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Tlogowungu terdiri 5 indikator kinerja, yaitu (1) Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan sudah berhasil mencapai 105,07% karena dari yang ditargetkan sebesar 0.670 terealisasi 0.704, (2) Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat berhasil mencapai 100% karena dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Capaian ini didapat dari jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 3.111 dibagi jumlah bantuan sosial keseluruhan sebanyak 3.111 dikalikan 100%, (3) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sudah berhasil mencapai 100,5% karena dari target 0.770 dapat memenuhi sampai 0.7741. IKS diperoleh dari skor variabel data modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman, (4) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sudah berhasil mencapai 96,01% karena dari target 0.670 dapat memenuhi sampai 0.6433. IKE diperoleh



dari skor variabel data keragaman produksi, perdagangan dan lembaga keuangan tingkat desa, (5) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sudah berhasil mencapai 113,6% karena dari target 0.610 dapat memenuhi sampai 0.6933. IKL diperoleh dari skor variabel data lingkungan dan bencana.

SASARAN KETIGA, Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA SASARAN 3

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|--------|-----------|------|
| 1. | Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan abntuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan | 100% | 100% | 100% |

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Penilaian ini didapat dari jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) sebanyak 3.252 keluarga dibagi jumlah penerima bantuan keseluruhan sebanyak 3.252 keluarga dikalikan 100%.

SASARAN KEEMPAT, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kecamatan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA SASARAN 4

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|--------|-----------|----------|
| 1. | Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu | 80 | 82,10 | 102,63 % |
| 2. | Persentase realisasi capaian RKPDes | 85% | 79,08% | 93,03% |



| | | | | |
|----|---|------|-------|--------|
| 3. | Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% | 5,61% | 46,78% |
| 4. | Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Tlogowungu terdiri 4 indikator kinerja, yaitu (1) Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu sudah berhasil mencapai 102,63% karena dari target 80 dapat memenuhi sampai 82,10. Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan diperoleh dari data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, (2) Persentase realisasi capaian RKPDes sudah berhasil mencapai 93,03% karena dari target 85% dapat memenuhi sampai 79,08%. Persentase realisasi capaian RKPDes diperoleh dari jumlah kegiatan RKPDes yang terlaksana (257) dibagi jumlah kegiatan RKPDes seluruhnya (325), (3) Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten hanya mencapai 46,78% karena dari target sebesar 12% hanya terealisasi sebesar 5,61%. Capaian ini didapat dari jumlah jumlah usulan masyarakat sebanyak 65 buah dibagi jumlah jumlah usulan kecamatan dalam RKPD sebanyak 1.158 buah dikalikan 100%, (4) Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu mencapai 100%. Penilaian ini didapat dari jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebanyak 2.112 dibagi jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan sebanyak 2.112 dikali 100%.

SASARAN KELIMA, Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam



perencanaan pembangunan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|--------|-----------|--------|
| 1. | Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan | 80% | 91,30% | 114% |
| 2. | Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% | 5,61% | 46,78% |

Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Tlogowungu terdiri 2 indikator kinerja, (1) Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan berhasil mencapai 114% karena dari yang ditargetkan sebesar 80% memenuhi target 91,30%. Capaian ini didapat dari Persentase rata-rata keterisian data kecamatan, (2) Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten hanya mencapai 46,78% karena dari target sebesar 12% hanya terealisasi sebesar 5,61%. Capaian ini didapat dari jumlah jumlah usulan masyarakat sebanyak 65 buah dibagi jumlah jumlah usulan kecamatan dalam RKPD sebanyak 1.158 buah dikalikan 100%.

SASARAN KEENAM, Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.8
CAPAIAN KINERJA SASARAN 6

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 1. | Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib | 93% | 93,33% | 100% |



Capaian kinerja ini didapat dari jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib sebanyak 14 desa dibagi jumlah semua desa sebanyak 15 desa dikalikan 100%.

SASARAN KETUJUH, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kecamatan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.9
CAPAIAN KINERJA SASARAN 7

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 1. | Pertumbuhan pemohon PATEN | 60 | 60 | 100% |
| 2. | Persentase pelayanan perijinan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Tlogowungu terdiri 2 indikator kinerja, yaitu (1) Pertumbuhan pemohon PATEN didapat dari jumlah permohonan PATEN sebanyak 6 dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan sebanyak 10 dikalikan 100%, (2) Persentase pelayanan perijinan tepat waktu didapat dari jumlah pelayanan perijinan tepat waktu sejumlah 10 dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan sejumlah 10 dikalikan 100%.

2. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Tlogowungu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja utama sebagai, ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Tlogowungu. Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2022, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan dari program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Untuk



mengevaluasi pencapaian kinerja tahun ini maka akan dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu .

- a. Sasaran: Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.

TABEL 3.10
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Sasaran: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja thn 2021(%) | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja thn 2022 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|---|------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan | 100% | 100% | 0,05 | 100% | 100% | 0,05 | 100% |
| 2 | Persentase pos kamling aktif | 70% | 64,95% | 92,78 | 75% | 98,97% | 74,23 | 75% |
| 3 | Persentase anggota Linmas aktif | 70% | 100% | 142 | 77% | 99% | 99 | 77% |

Berdasar data tersebut diatas, indikator kinerja angka kriminalitas di Kecamatan Tlogowungu tahun 2021 mencapai hasil 0,05 yang karena pada tahun 2021 terjadi 26 kasus kriminalitas dibagi jumlah penduduk 53.449 dikalikan 10.000 sehingga didapat hasil 0,05. Sedangkan tahun 2022 terjadi 25 kasus kriminalitas dibagi jumlah penduduk 54.300 dikalikan 10.000 sehingga didapat hasil 0,05% sehingga capaian 0,05 karena untuk target angka kriminalitas jika di bawah target berarti lebih baik.

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Persentase pos kamling aktif tahun 2022 berhasil mencapai 74,23% dari target 75% terealisasi 98,97%. Capaian tahun 2022 didapat dari jumlah pos kamling aktif sebanyak 72



dibagi jumlah seluruh pos kamling yang ada sebanyak 97 dikali 100%. Indikator persentase anggota Linmas aktif berhasil mencapai 99% karena dari target sebesar 77% terealisasi sebesar 99%. Capaian ini didapat dari jumlah Linmas yang aktif sebanyak 277 orang dibagi jumlah Linmas yang ada sebanyak 279 orang dikalikan 100%.

- b. Sasaran: Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

TABEL 3.11
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Sasaran: Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja thn 2021 (%) | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja thn 2022 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|---|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan | 0.66 | 0.93 | 141 | 0.670 | 0.704 | 105 | 0,67 |
| 2 | Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% |
| 3 | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.750 | 1.00 | 133 | 0.770 | 0.7741 | 100,5 | 0.750 |
| 4 | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.665 | 1.00 | 150 | 0.670 | 0.6433 | 96 | 0.670 |
| 5 | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.600 | 1.00 | 167 | 0.610 | 0.6933 | 113 | 0.610 |



Berdasar data tersebut diatas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan untuk tahun 2022 dan 2021 mengalami penurunan. Untuk capaian indikator persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat tahun 2021 dan 2022 sudah mencapai 100%. Capaian ini didapatkan dari jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 3.111 sudah tersalur semua ke masyarakat sehingga capaiannya 100%.

Capaian kinerja tahun 2022 untuk masing-masing indikator kinerja adalah: IKS mencapai 0,7741, IKE mencapai 0.6433, dan IKL mencapai 0.6933, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKS dan IKL telah memenuhi target, sedangkan IKE belum memenuhi target.

- c. Sasaran: Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat.

TABEL 3.12
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Sasaran : Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja tahun 2021 (%) | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja tahun 2022 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|---|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% |



Berdasar data tersebut diatas dapat dilihat, bahwa kinerja indikator Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan karena capaian pada tahun 2021 dan capaian tahun 2022 adalah sama sebesar 100%. Hal ini terjadi karena target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai selama 2 tahun sama dan sudah maksimal. Capaian ini didapat dari jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) sebanyak 3.252 orang dibagi jumlah penerima keseluruhan dalam daftar sebanyak 3.252 orang dikalikan 100%.

Sampai dengan pelaksanaan tahun 2022 pelaksanaan Renstra, realisasi indikator kinerja sasaran ini sudah sesuai target akhir Renstra yaitu 100%. Karena sudah sesuai target akhir Renstra 100% maka capaian kinerja yang sudah dicapai tahun 2022 yaitu selalu 100% harus dipertahankan.

- d. Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan.

TABEL 3.13
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja thn 2021 (%) | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja thn 2022 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|---|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | Targ et | Realis asi | | Targ et | Realis asi | | |
| 1 | Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu | 70 | 95 | 136 | 80 | 82,10 | 102,63 | 80% |



| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|-----|-------|---------|-------|------|
| 2 | Persentase realisasi capaian RKPDes | 75% | 98,67 % | 132 | 85% | 79,08 % | 93,03 | 85% |
| 3 | Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten | 9% | 58,33 % | 648 | 12% | 5,61 % | 46,78 | 12% |
| 4 | Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu | 100 % | 100% | 100 | 100 % | 100% | 100 | 100% |

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu tahun 2022 sebesar 82,10 dan capaian 2021 sebesar 95. Pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun 2021 karena seringnya terjadi perubahan kebijakan terhadap standard pelayanan di kecamatan, sehingga membuat pelayanan tidak berjalan maksimal.

Sedangkan capaian indikator Persentase realisasi capaian RKPDes tahun 2022 dan 2021 sebesar 93,03% dan 132%. Capaian tahun 2022 didapat dari target 85% terealisasi 79,08%, sedangkan capaian tahun 2021 didapat dari target 75% terealisasi sebesar 98,67%.

Sedangkan capaian kinerja indikator Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten pada tahun 2022 sebesar 46,78%. Hal ini didapat dari realisasi 5,61% dari target yang ditetapkan sebesar 12%. Untuk tahun 2021 capaian



kinerja sebesar 648% yang didapat dari realisasi 58,33% dari target yang ditetapkan 9%.

Sedangkan capaian indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu tahun 2022 dan 2021 adalah sama sebesar 100%.

- e. Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

TABEL 3.14
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja thn 2021 (%) | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja thn 2022 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|---|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | Targ et | Realisa si | | Targ et | Realis asi | | |
| 1 | Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan | 70% | 92% | 131 | 80% | 91,30 % | 114 | 80% |
| 2 | Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten | 9% | 58,33 % | 648 | 12% | 5,61 % | 46,78 | 12% |

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan tahun 2022 sebesar 114% dan capaian tahun 2021 sebesar 131%. Capaian kinerja tahun 2022 mengalami



penurunan karena beberapa data dari desa tidak tervalidasi dengan baik.

Sedangkan capaian kinerja indikator Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten pada tahun 2022 sebesar 46,78%. Hal ini didapat dari realisasi 5,61% dari target yang ditetapkan sebesar 12%. Untuk tahun 2021 capaian kinerja sebesar 648% yang didapat dari realisasi 58,33% dari target yang ditetapkan 9%.

- f. Sasaran: Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

TABEL 3.15

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran: Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja thn 2021 (%) | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja thn 2022 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|--|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib | 91% | 93% | 102 | 93% | 93,33 % | 100 | 93% |

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib tahun 2022 sebesar 100% dan capaian tahun 2021 sebesar 102%. Dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tlogowungu, 14 desa termasuk desa dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tertib.

- g. Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan.



TABEL 3.16

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan di kecamatan

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja th. 2019 (%) | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja thn 2020 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|--|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Pertumbuhan pemohon PATEN | 50 | 78 | 156 | 60 | 60 | 100% | 60 |
| 2. | Persentase pelayanan perijinan tepat waktu | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% |

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Pertumbuhan pemohon PATEN tahun 2022 sebesar 100%, sesuai target.

Capaian indikator kinerja Persentase pelayanan perijinan tepat waktu pada tahun 2022 dan 2021 adalah sama sebesar 100%. Capaian tahun 2022 dan 2021 didapat dari target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Realisasi tahun 2022 tersebut berasal dari jumlah pelayanan perijinan tepat waktu sebanyak 10 dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan sebanyak 10. Realisasi tahun 2021 berasal dari jumlah pelayanan perijinan tepat waktu sebanyak 32 dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan sebanyak 32.

B. Realisasi Anggaran

Kecamatan Tlogowungu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja didukung oleh APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.917.873.000,00 dengan jumlah anggaran belanja operasi sebesar Rp. 1.905.573.000,00 dan



anggaran belanja modal sebesar Rp. 12.300.000,00 yang dijabarkan ke dalam 5 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2022. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan/realisasi anggaran tahun 2022 diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

TABEL 3.17
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Belanja Operasi | 1.905.573.000 | 1.845.084.964 | 96,83 |
| 2. | Belanja Modal | 12.300.000 | 12.300.000 | 100,00 |
| | JUMLAH | 1.917.873.000 | 1.857.384.964 | 96,85 |

Anggaran yang teralokasi untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Kecamatan Tlogowungu yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022, yakni:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; terdistribusikan ke dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; terdistribusikan ke dalam 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; terdistribusikan ke dalam 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; terdistribusikan ke dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut memperoleh dana anggaran sebesar Rp. 65.182.800,00 yang terserap sebanyak Rp. 65.182.800,00 (terserap sebesar 100%).



TABEL 3.18
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

| NO | SASARAN STRATEGIS | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|--|------------|------------|------|
| 1. | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | 24.025.000 | 24.025.000 | 100% |
| 2. | Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 18.295.000 | 18.295.000 | 100% |
| 3. | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat | | | |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan | 2.890.250 | 2.890.250 | 100% |
| 5. | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 4.740.600 | 4.740.600 | 100% |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa | 12.288.650 | 12.288.650 | 100% |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan | 2.943.300 | 2.943.300 | 100% |
| | Jumlah | 65.182.800 | 65.182.800 | 100% |



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tlogowungu merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tlogowungu selama tahun 2022. Dari hasil penyusunan LKjIP ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya di Kecamatan Tlogowungu dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata capaian kinerja 7 sasaran yang sebagian besar telah memenuhi target. Capaian kinerja dan realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Tlogowungu tahun 2022 secara keseluruhan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis 7 sasaran, terdapat 18 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur pada tahun 2022, capaian indikator kinerja selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan sebesar 0,05%
2. Persentase Pos kamling aktif sebesar 74,23%
3. Persentase Anggota Linmas Aktif sebesar 99%
4. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan sebesar 1.051
5. Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 100%
6. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 1.005
7. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0.960
8. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 1.130
9. Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan sebesar 100%



10. Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu sebesar 102,63%
11. Persentase Realisasi Capaian RKPDDes sebesar 93,03%
12. Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam RKPD Kabupaten sebesar 47,78%
13. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 100%
14. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan sebesar 114%
15. Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten sebesar 46,78%
16. Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib sebesar 100%
17. Pertumbuhan pemohon PATEN sebesar 60
18. Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sebesar 100%

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran secara rinci pada masing - masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Walaupun Pemerintah Kecamatan Tlogowungu berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, masih ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :



1. Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Tlogowungu.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan perencanaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, Kecamatan Tlogowungu mempunyai beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya;
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis;
3. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan berdasarkan segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas;
4. Meningkatkan koordinasi antar PD dengan lebih optimal;
5. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Tlogowungu, Februari 2023

CAMAT TLOGOWUNGU


TONY ROMAS INDRIARSA, S.STP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19780411 199612 1 001

Dasar : Peraturan Bupati Pati Nomor 64
Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI**





PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. JABIR, M.H.

Jabatan : Camat Tlogowungu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, SH., M.M., M.Si

Jabatan : Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

HARYANTO, S.H, M.M, M.Si

Pati, 20 Januari 2022
Pihak Pertama,


Drs. JABIR, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan | 100% |
| | | Persentase pos kamling aktif | 75% |
| | | Persentase anggota Linmas aktif | 77% |
| 2. | Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan | 0.670 |
| | | Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat | 100% |
| | | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.770 |
| | | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.670 |
| | | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.610 |
| 3. | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat | Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan | 100% |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan | 80% |
| | | Persentase realisasi capaian RKPDes | 85% |
| | | Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% |
| | | Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu | 100% |

| | | | |
|----|--|--|------|
| 5. | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan | 80% |
| | | Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten | 12% |
| 6. | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa | Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib | 93% |
| 7. | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan | Pertumbuhan pemohon PATEN | 60 |
| | | Persentase pelayanan perijinan tepat waktu | 100% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|----------------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.818.147.700,00 | APBD KAB |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp 5.833.550,00 | APBD KAB |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 20.907.000,00 | APBD KAB |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 24.025.000,00 | APBD KAB |
| 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp 15.256.750,00 | APBD KAB |
| JUMLAH | Rp 1.884.170.000,00 | |



 Bupati Pati

 HARYANTO, S.H, M.M, M.Si

Pati, 20 Januari 2022
 Camat Tlogowungu

 Drs. JABIR, M.H.